



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai adalah PNS dan CPNS.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.

11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang termasuk dalam ruang lingkup penerima TPP adalah :
 - a. PNS
 - b. CPNS
 - c. PNS dan CPNS yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawai yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Pegawai diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Pembayaran TPP pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai.
- (5) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan :

1. Tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
2. Diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

4. Diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB IV

PENGURANGAN TPP

Pasal 6

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (4) a. Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi, Upacara pada hari kerja dan sejenisnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
- b. Dalam hal pegawai yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi, Upacara pada hari kerja dan sejenisnya karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) a. Dalam hal terjadi keterlambatan maksimal 30 menit (TL 1), namun diganti dengan waktu pulang lebih lama sesuai dengan/lebih dari menit keterlambatan pada hari yang sama, tidak dikenakan pengurangan TPP;
- b. Dalam hal kedatangan lebih awal, pencatatan kedatangan tetap di hitung pada pukul 07.30

Pasal 7

Besaran TPP untuk Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan didukung dengan beberapa sarana pendukung berbasis elektronik paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB V

PEMBAYARAN, PEMBIAYAAN DAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
 - a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. Tahun Ajaran Baru Sekolah.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memenuhi kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi yang diwajibkan lapor sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan permasalahan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak ada tunggakan terhadap penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Pajak penghasilan atas TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing Pegawai.

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pegawai dapat diberikan TPP ke-13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Dalam hal setelah belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 16

- 1) Plt. atau Plh. atau pejabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- 2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP PNS ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- 3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- 4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
- 5) TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau pejabat.

Pasal 17

Bagi Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan, tidak dapat diberikan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Setiap pejabat atau Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (2) Setiap pejabat atau Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (3) Bagi pejabat dan Pegawai yang terbukti memberi dan menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan TPP.

Pasal 19

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sejak Bulan Januari Tahun 2024.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 10 Maret 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 10 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR : 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARDI, SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS DAN CPNS

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	1	39,161,061	-	-	-	-	-	39,161,061
2	Inspektur	Inspektorat	14	1	25,549,516	-	-	-	-	-	25,549,516
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	14	3	25,539,579	-	-	-	-	-	25,539,579
4	Kepala BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	1	21,266,420	-	-	-	-	-	21,266,420
5	Kepala BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	1	21,266,420	-	-	-	-	-	21,266,420
6	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	14	1	21,266,420	-	-	-	-	-	21,266,420
7	Kepala PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	1	21,266,420	-	-	-	-	-	21,266,420
8	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	1	21,266,420	-	-	-	-	-	21,266,420
9	Kepala Dinas Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	1	21,266,420	-	-	-	-	-	21,266,420
10	Kepala Badan Litbang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
11	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
12	Kepala Satuan Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
13	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
14	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
15	Kepala Dinas PMK/K	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
16	Kepala Dinas KOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
17	Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
18	Kepala Dinas PRKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
19	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
20	Kepala Dinas Nakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
21	Kepala Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
24	Kepala Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
25	Kepala Dinas PPKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
26	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
27	Kepala Dispora	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
28	Kepala Dinas Parbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
30	Kepala Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
31	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
32	Kepala Dinas Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
33	Kepala BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
34	Kepala BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
35	Kepala Badan Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	14	1	18,583,273	-	-	-	-	-	18,583,273
36	Staf Ahli Bupati	Staf Ahli Bupati	13	3	18,194,930	-	-	-	-	-	18,194,930
37	Direktur RSUD Menggala	RSUD	13	1	18,194,930	-	-	-	-	-	18,194,930
38	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	12	1	14,555,801	-	-	-	-	-	14,555,801
39	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12	11	14,548,670	-	-	-	-	-	14,548,670
40	Sekretaris BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	1	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
41	Sekretaris BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	1	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
42	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	12	1	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
43	Sekretaris Dinas PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	1	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
44	Sekretaris Dinas PMPTSP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	1	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
45	Sekretaris Dinas DUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	1	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
46	Camat	Kecamatan	12	15	11,268,087	-	-	-	-	-	11,268,087
47	Sekretaris Badan Litbang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
48	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
49	Sekretaris Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
50	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
51	Sekretaris Dinas PMK/K	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
52	Sekretaris KOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
53	Sekretaris Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
54	Sekretaris Dinas PRKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
55	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
56	Sekretaris Dinas Nakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
57	Sekretaris PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
58	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
59	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
60	Sekretaris Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
61	Sekretaris Dinas PPKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
63	Sekretaris Dispora	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
64	Sekretaris Dinas Parbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
65	Sekretaris Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
66	Sekretaris Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
67	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
68	Sekretaris Dinas Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
69	Sekretaris BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
70	Sekretaris BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
71	Sekretaris Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	12	1	9,556,479	-	-	-	-	-	9,556,479
72	Wakil Direktur RSUD	RSUD	12	3	9,128,577	-	-	-	-	-	9,128,577
73	Inspektur Pembantu Inspektorat	Inspektorat	11	5	11,854,447	-	-	-	-	-	11,854,447
74	Kabid BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11	4	9,318,147	-	-	-	-	-	9,318,147
75	Kabid BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	4	9,318,147	-	-	-	-	-	9,318,147
76	Kabid Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	11	4	9,318,147	-	-	-	-	-	9,318,147
77	Kabid Dinas PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	4	9,318,147	-	-	-	-	-	9,318,147
78	Kabid Dinas DUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	4	9,318,147	-	-	-	-	-	9,318,147
79	JF Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas PMPTSP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	4	9,318,147	-	-	-	-	-	9,318,147
80	Kabag Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	11	4	9,207,873	-	-	-	-	-	9,207,873
81	Kabid Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	4	7,057,531	-	-	-	-	-	7,057,531
82	Kabag/Kabid RSUD	RSUD	11	9	7,057,531	-	-	-	-	-	7,057,531
83	Kabid Badan Litbang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
84	Kabid Sat Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
85	Kabid Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
86	Kabid PMK/K	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
87	Kabid KOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
88	Kabid Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	11	6	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
89	Kabid PRKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	2	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
90	Kabid Dinas Sosial	Dinas Sosial	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
91	Kabid Dinas Nakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
92	Kabid Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
93	Kabid Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
94	Kabid Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
95	Kabid Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Kabid Dinas PPKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
97	Kabid Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	11	2	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
98	Kabid Dispora	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
99	Kabid Dinas Parbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
100	Kabid Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
101	Kabid Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
102	Kabid Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
103	Kabid Dinas Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
104	Kabid BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
105	Kabid BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	3	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
106	Kabid Badan Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	11	4	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
107	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan	11	15	6,285,614	-	-	-	-	-	6,285,614
108	Kasubbag, JF Perencana, JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Inspektorat	9	3	5,803,315	-	-	-	-	-	5,803,315
109	Kasubbag, JF Analisis Kebijakan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analisis Hukum, Pranata Hubungan Masyarakat, Perencana, Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	9	33	5,799,143	-	-	-	-	-	5,799,143
110	Kasubbag PUPR, JF Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Pengairan, Penata Ruang, Teknik Penyehatan Lingkungan, Perencana Ahli Muda PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	13	4,464,088	-	-	-	-	-	4,464,088
111	Kasubbag, JF Perencana di Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	2	4,464,088	-	-	-	-	-	4,464,088
112	Kasubbag/Kasubbid, JF Perencana, Analisis Keuangan Pusat/Daerah di BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9	11	4,464,088	-	-	-	-	-	4,464,088
113	Kasubbid, JF Perencana di Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	9	6	4,464,088	-	-	-	-	-	4,464,088
114	JF Analisis Kebijakan, Perencana Ahli Muda di DPMPSTP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	9	4,464,088	-	-	-	-	-	4,464,088
115	Kasubbag, JF Perencana, Analisis Kebijakan di Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	4	4,464,088	-	-	-	-	-	4,464,088
116	Kasubbag, JF Analisis Kebijakan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	9	12	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
117	Kasubbag/Kasi di SatPolPP	Satuan Polisi Pamong Praja	9	2	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELANGKAAN PROFESI	POL	JUMLAH/BULAN/ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Kasi, JF Perencana, Analis Kebijakan, Pengembang Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	9	14	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
119	Kasubbag, JF Perencana, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	14	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
120	Kasubbag, JF Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	9	7	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
121	JF Pranata Humas, Analis Kebijakan, Pranata Komputer Dinas KOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi	9	3	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
122	Kasubbag, JF Perencana, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Penyuluh Pertanian, Analis Hasil Pasar Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	9	22	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
123	Kasubbag, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Analis Kebijakan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Jalan dan Jembatan Dinas PRKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	5	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
124	JF Perencana, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, Analis Kebijakan Dinas Sosial	Dinas Sosial	9	10	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
125	JF Perencana, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Pengantar Kerja, Penggerak Swadaya Masyarakat, Mediator Hubungan Industrial di Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	10	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
126	Jf Perencana, Analis Kebijakan di Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	7	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
127	Kasubbag, JF Perencana, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Analis Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	9	9	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
128	Kasubbag, JF Perencana, Pengendali Dampak Lingkungan di DLH	Dinas Lingkungan Hidup	9	5	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	JF Analis Kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	9	3	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
130	Kasubbag, JF Analis Kebijakan di DPPKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	8	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
131	Kasubbag di Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	9	1	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
132	Kasubbag, JF Analis Kebijakan Di Dispora	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	2	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
133	JF Analis Kebijakan, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Perencana di Dinas ParBud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9	4	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
134	Kasubbag, JF Perencana, Analis Akuakultur, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	9	6	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
135	Kasubbag, JF Pengawas Perdagangan, Penera, Pengawas Kemetrolgian di Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	9	5	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
136	JF Perencana, Pustakawan, Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	7	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
137	Kasubbag, Analis SDM Aparatur di BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	9	8	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
138	Kasubbag, JF Analis Kebencanaan di BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	3	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
139	Kasubbag, JF Perencana di Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	9	2	3,754,840	-	-	-	-	-	3,754,840
140	Lurah	Kelurahan	9	4	4,005,163	-	-	-	-	-	4,005,163
141	Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah I - VIII	Badan Pendapatan Daerah	9	8	3,129,034	-	-	-	-	-	3,129,034
142	Kasubbag DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	1	4,426,272	-	-	-	-	-	4,426,272
143	Kasubbid/Kasubbag di Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	8	4	4,426,272	-	-	-	-	-	4,426,272
144	Kasubbag, JF Perencana di BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	10	4,426,272	-	-	-	-	-	4,426,272
145	Kasubbag, JF Pembina Jasa Konstruksi di PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	2	4,426,272	-	-	-	-	-	4,426,272
146	JF Analis Kebijakan, Administrator Database Kependudukan di Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	7	4,426,272	-	-	-	-	-	4,426,272
147	Kasubbag, JF Analis SDM Aparatur di BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8	4	3,722,093	-	-	-	-	-	3,722,093
148	Kasubbag, JF Perencana, Analis Kebijakan di Litbang	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	8	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
149	Kasubbag, Kasi Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	8	6	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
150	Kasubbag Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
151	Kasubbag Dinas Kesehatan, JFT (PUSKESMAS)	Dinas Kesehatan	8	21	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Kasubbag di DPMKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
153	Kasubbag, JF Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Kebijakan, Perencana di Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	8	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
154	Kasubbag PRKP	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
155	Kasubbag Dinas Sosial	Dinas Sosial	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
156	Kasubbag di Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
157	Kasubbag di PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
158	JF Analis Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	8	2	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
159	Kasubbag, JF Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan di DLH	Dinas Lingkungan Hidup	8	6	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
160	Kasubbag, JF Analis Kebijakan di Koperasi UKM	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	8	5	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
161	Kasubbag, Kasi, JF Analis Kebijakan di Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	8	7	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
162	JF Perencana, Analis Kebijakan Di Dispora	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	8	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
163	Kasubbag, JF Analis Kebijakan, Pamong Budaya di Dinas ParBud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	7	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
164	JF Pengelola Kesehatan Ikan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	8	2	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
165	JF Analis Perdagangan Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	8	3	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
166	Kasubbag Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	1	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
167	Kasubbag, Kasi di Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8	8	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
168	JF Analis Kebencanaan di BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	5	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
169	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Kebijakan di Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	8	9	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
170	Kasubbag/Kasi Di RSUD	RSUD	8	21	3,420,301	-	-	-	-	-	3,420,301
171	Kasi di Kecamatan	Kecamatan	8	75	2,850,251	-	-	-	-	-	2,850,251
172	Kepala UPT di Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	1	2,850,251	-	-	-	-	-	2,850,251
173	Kepala UPT di DLH	Dinas Lingkungan Hidup	8	1	2,850,251	-	-	-	-	-	2,850,251
174	Kepala UPT di Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	8	1	2,850,251	-	-	-	-	-	2,850,251
175	Kasubbag TU UPT (PUSKESMAS)	Dinas Kesehatan	8	20	2,850,251	-	-	-	-	-	2,850,251
176	Kepala UPT PUPR Wilayah I - V	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	5	2,783,186	-	-	-	-	-	2,783,186
177	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan	8	4	2,783,186	-	-	-	-	-	2,783,186

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Kasi di Kelurahan	Kelurahan	8	16	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
179	Kasubbag TU UPT di Badan Pendapatan Daerah Wilayah I - VIII	Badan Pendapatan Daerah	8	8	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
180	Kasubbag TU UPT Kesehatan Hewan dan Kesmavet di Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	8	1	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
181	Kasubbag TU UPT di PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	1	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
182	Kasubbag TU UPT di DLH	Dinas Lingkungan Hidup	8	1	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
183	Kasubbag TU UPT di Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	8	1	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
184	Kasubbag TU UPT di PUPR Wilayah I - V	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	5	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
185	Kasubbag di Kecamatan	Kecamatan	8	30	2,514,927	-	-	-	-	-	2,514,927
186	Auditor Madya, P2UPD Madya	Inspektorat	12	9	10,554,917	-	-	-	-	-	10,554,917
187	Auditor Muda, P2UPD Muda	Inspektorat	10	22	7,337,985	-	-	-	-	-	7,337,985
188	Auditor Pertama, P2UPD Pertama	Inspektorat	8	24	5,096,920	-	-	-	-	-	5,096,920
189	Auditor Mahir	Inspektorat	7	4	4,405,238	-	-	-	-	-	4,405,238
190	WI Ahli Madya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	11	2	4,024,998	-	-	-	-	-	4,024,998
191	WI Ahli Muda	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	9	1	2,503,227	-	-	-	-	-	2,503,227
192	Penyuluh Pertanian Madya	Dinas Pertanian	11	14	4,080,135	-	-	-	-	-	4,080,135
193	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Pertanian	9	4	2,544,947	-	-	-	-	-	2,544,947
194	Penyuluh Pertanian Penyelia	Dinas Pertanian	8	3	2,079,007	-	-	-	-	-	2,079,007
195	Penyuluh Pertanian Pertama	Dinas Pertanian	8	5	2,011,942	-	-	-	-	-	2,011,942
196	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir	Dinas Pertanian	7	4	1,153,049	-	-	-	-	-	1,153,049
197	Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil	Dinas Pertanian	6	6	796,451	-	-	-	-	-	796,451
198	Polisi Pamong Praja(PolPP) Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1	479,785	-	-	-	-	-	479,785
199	Polisi Pamong Praja(PolPP) Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	8	5	476,160	-	-	-	-	-	476,160
200	Polisi Pamong Praja(PolPP) Mahir	Satuan Polisi Pamong Praja	7	0	473,046	-	-	-	-	-	473,046
201	Polisi Pamong Praja(PolPP) Terampil	Satuan Polisi Pamong Praja	6	9	472,732	-	-	-	-	-	472,732
202	Dokter	Dinas Kesehatan	12	5	492,087	-	-	-	-	-	492,087
203	Apoteker, Bidan, Perawat	Dinas Kesehatan	11	6	485,205	-	-	-	-	-	485,205
204	Dokter Gigi, Dokter	Dinas Kesehatan	10	18	484,403	-	-	-	-	-	484,403

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Perawat, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, Dokter Gigi, Dokter, Bidan, Apoteker, Administrator Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	51	479,785	-	-	-	-	-	479,785
206	Bidan, Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Terapis Gigi dan Mulut, Perawat Gigi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker	Dinas Kesehatan	8	133	476,160	-	-	-	-	-	476,160
207	Pelaksana	Inspektorat	7	4	620,872	-	-	-	-	-	620,872
			6	3	616,607	-	-	-	-	-	616,607
			5	1	614,935	-	-	-	-	-	614,935
208	Pelaksana	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah	7	154	591,307	-	-	-	-	-	591,307
			6	48	590,915	-	-	-	-	-	590,915
			5	80	587,081	-	-	-	-	-	587,081

No	JABATAN	SATUAN KERJA	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT KERJA	KELAN GKAAN PROFES I	POL	JUMLAH/ BULAN/ ORANG (7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Pelaksana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kecamatan, Kelurahan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD	7	356	473,046	-	-	-	-	-	473,046
			6	249	472,732	-	-	-	-	-	472,732
			5	151							
					471,379	-	-	-	-	-	471,379

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, S.H, M.H, M. Si
PEMBINA TK I/ IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGAHASILAN PEGAWAI (TPP)
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TA 2024**

No	JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	BASIC TPP	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMP AT KERJ A	KELANGK AAN PROFESI	POL	JUMLAH/ BULAN/O RANG (6+7+8+9+ 10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Bagian	12	1	7.131.700,80	-	-	-	-	-	17.876.597	17.876.597
2	JF Pengelola Barang dan Jasa Madya	12	1	7.131.700,80	-	-	-	-	-	17.876.597	17.876.597
3	JF Pengelola Barang dan Jasa Muda	10	11	4.796.068,79	-	-	-	-	-	17.353.515	17.353.515
4	JF Pengelola Barang dan Jasa Pertama	9	14	4.172.044,97	-	-	-	-	-	15.176.756	15.176.756
5	JF (Analisis Kepegawaian, Pranata Komputer, Perencana, Analisis Hukum)	11	-	5.513.696,18	-	-	-	-	-	10.719.844	10.719.844
6	JF (Analisis Kepegawaian, Pranata Komputer, Perencana, Analisis Hukum)	10	-	4.796.068,79	-	-	-	-	-	9.323.493	9.323.493
7	JF (Analisis Kepegawaian, Pranata Komputer, Perencana, Analisis Hukum)	9	-	4.172.044,97	-	-	-	-	-	8.813.231	8.813.231
8	JF (Analisis Kepegawaian, Pranata Komputer, Perencana, Analisis Hukum)	8	-	3.353.236,57	-	-	-	-	-	6.518.059	6.518.059

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANJARI SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003